

SYARIAT SEBELUM NABI MUHAMMAD (*Syar'un Man Qablana*) SEBAGAI DALIL HUKUM SARA'

Abstrak

Dalam kajian Ushul Fiqh Syar'un Man Qablana, merupakan salah satu objek kajian dari dalil hukum dalam syari'at Islam yang masuk ke dalam kategori yang diperselisihkan oleh para ulama (adillah al-ahkam asy-syar'iyyah al-mukhtalaf fiha). Yang menjadi fokus kajiannya adalah tentang kedudukan syariat sebelum diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul sekaligus membawa syari'at baru. Pada satu sisi bahwa syariat Islam adalah menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Bahkan dikatakan oleh para ulama bahwa dengan datangnya syariat Islam maka syariat umat sebelumnya telah terhapus (mansukh). Namun pada sisi lain ada ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk mengikuti ajaran (millah) nabi sebelumnya. Maka dari sini timbullah berbagai macam pendapat di kalangan ulama tentang kedudukan syar'un man qablana. Bahwa selama itu diakui dan dipraktikkan oleh Rasulullah, maka syariat sebelumnya berlaku pula bagi umatnya.

A. Pendahuluan

Nabi Muhammad Saw diangkat menjadi Rasul pada usia empat puluh tahun, pada tahun 611 M, dan syariatnya adalah syariat terkahir. Sebagai syari'at terakhir Islam datang—pada satu sisi—untuk menyempurnakan bahkan menghapus syariat-syariat nabi terdahulu. Terdapat dalil-dalil yang terbantahkan dari al-Qur'an maupun as-Sunnah. Dalam al-Qur'an misalnya surat Ali Imran:19 dan al-Maidah ayat 3. Namun di sisi lain di dalam beberapa ayat al-Qur'an dinyatakan bahwa, Nabi disuruh beriman kepada para Nabi pendahulunya serta mengikuti ajaran-ajarannya (*millah*). Dari sini timbul berbagai penafsiran dan pendapat di kalangan ulama.

Dari masalah ini timbul pertanyaan, apakah sebelum Nabi diangkat menjadi rasul, tata cara ibadahnya mengikuti syari'at nabi pendahulunya? bagaimana keberadaan syari'at umat terdahulu tersebut setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul? Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menggunakan analisis ilmu ushul fiqh.

B. Pengertian Syar'un Man Qablana

Untuk lebih jelas selanjutnya perlu diungkapkan apa yang dimaksud dengan syar'un man qablana, dapat ditemukan definisinya dalam berbagai kitab ushul fiqh, di antaranya:

الأحكام التكليفية التي شرع الله عز وجل للأمم السابقة بواسطة أنبيائهم عليهم السلام الذين أرسلوا إليهم

*Hukum-hukum taklifiyah yang disyariatkan Allah kepada umat-umat terdahulu melalui perantaraan para nabi mereka yang diutus kepada mereka.*¹

Atau seperti yang diungkapkan Abdul Karim Zaidan, yang dimaksud dengan syar'un man qablana adalah hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang mendahului kita, di mana syariat tersebut diturunkan kepada para nabinya untuk disampaikan kepada umatnya².

Dengan demikian *syar'un man qablana* berarti syariat yang Allah turunkan kepada Nabi dan rasul, sebelum nabi Muhammad SAW sejak Adam AS hingga Isa AS sebagai syariat yang dipraktikkan oleh umat-umat terdahulu.

C. Praktek Ibadah Nabi Muhammad SAW sebelum dan sesudah diangkat menjadi Rasul Allah (*qabla al-bi'tsah wa ba'daha*)

1. Apakah Praktek Ibadah Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Rasul (*qabla al-bi'tsah*) terikat oleh syari'at sebelumnya?

Dalam menanggapi masalah ini terdapat tiga golongan ulama:³

- a. Ulama Hanafiyah, Hanabilah, Ibnu Hajib (ahli Ushul Fiqh Maliki), al-Baidhawi (Ahli Ushul Fiqh Syafi'iyah), mengatakan bahwa Rasulullah SAW sebelum menjadi rasul terikat dengan syari'at sebelum Islam. Alasan mereka adalah:

¹ Quthb Mushtafa Sano, *Mu'jam Mushthalahat Ushul al-Fiqh* (Beirut: Darul Fikr, 2000), h. 248. Lihat juga Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (tt: Muassasah ar-Risalah, tt), h. 263.

² Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (tt: Muassasah ar-Risalah, tt), h. 263

³ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-fiqh al-Islami*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986) cet. I, h. 839, juga Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*..... h. 263.

- 1) Setiap rasul Allah diseru untuk mengikuti syariat Rasul-rasul sebelumnya. Nabi Muhammad juga termasuk ke dalam seruan ini.
 - 2) Banyak sekali riwayat yang menunjukkan bahwa Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul telah melakukan perbuatan/amalan tertentu yang sumbernya bukan akal semata, seperti ia melaksanakan shalat, haji, umrah, mengagungkan Ka'bah dan thawaf di sekelilingnya dan menyembelih binatang.
- b. Jumhur mutakallimin dan sebagian ulama Malikiyah mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul, tidak terikat dengan syar'at sebelum Islam. Alasan mereka adalah apabila Rasulullah sebelum diangkat menjadi Rasul terikat dengan syariat sebelum Islam, maka akan ada dalil yang menunjukkan hal itu. Dari penyelusuran terhadap kehidupan Nabi Muhammad, menurut mereka, tidak ditemukan dalil yang menegaskan bahwa beliau terikat dengan syari'at sebelum Islam.
 - c. Imam Ghazali dan al-Amidi, tidak berkomentar terhadap masalah ini (tawaquf ala al-hukm) karena tidak adanya dalil yang pasti dalam masalah ini. Menurut mereka, apabila ada alasan dari nash (ayat atau hadits) yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad terikat dengan hukum tertentu, maka mereka terima. Apabila tidak ada dalil yang menerangkannya, maka mereka tidak mengambil sikap.

Selanjutnya kelompok yang menetapkan bahwa Rasulullah mengikuti syariat sebelumnya juga berbeda pendapat syariat siapa yang diikuti oleh Nabi Muhammad Saw. Sebagian berpendapat syariatnya Adam AS, karena dialah syariat yang pertama kali, pendapat lainnya, syariat Nuh AS sesuai dengan ayat: **شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا**, (asy-syura: 13). Ada juga pendapat, syariat Nabi Ibrahim AS: sesuai dengan ayat: **إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ** (Ali Imran: 68) dan **ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا** (an-Nahl-123). Ada yang berpendapat syariat Nabi Musa AS, dan Isa karena yang paling dekat masanya dengan Nabi Muhammad SAW, dan sebagai penghapus syariat sebelumnya.

Dengan berlandaskan ayat al-Qur'an dan amaliyah Nabi Muhammad Saw, pendapat yang bisa diterima, sebagaimana

dikatakan pula oleh asy-Syaukani⁴, adalah pendapat yang mengatakan, bahwa nabi Muhammad SAW *qabla bi'tsah* mengikuti syariatnya Nabi Ibrahim AS. karena Nabi banyak melakukan praktek syariat nabi Ibrahim, sebagaimana ayat al-Qura'an di atas, bahwa beliau mengikuti *millah* Ibrahim; berarti dapat dipahami kekhususan syariat Ibrahim pada Nabi Muhammad. Maka Rasulullah beribadah sebelum menjadi rasul ialah mengikuti syariat Ibrahim.

2. Apakah *Syar'un man qablana* mengikat bagi Rasulullah SAW setelah menjadi rasul juga mengikat kepada umatnya?

Dalam masalah ini para ulama sepakat mengatakan bahwa untuk masalah akidah, syari'at Islam tidak membatalkannya. Kepercayaan dan keyakinan kepada Allah sejak zaman Nabi Adam AS berlaku hingga sekarang. Demikian pula dalam masalah hukuman pencurian, perzinahan, pembunuhan, dan kekafiran. Hukum-hukum syariat sebelum Islam yang tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak menjadi syari'at bagi Rasulullah dan umatnya.

Adapun hukum-hukum syariat sebelum Islam yang ada ketegasan berlakunya bagi Umat Islam dalam al-Qur'an, para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa hukum-hukum itu berlaku dan mengikat bagi umat Islam, seperti puasa dan penyembelihan binatang.

Selain itu terdapat hukum-hukum yang tercantum dalam al-Qur'an, tetapi tidak ada ketegasan berlakunya bagi umat Muhammad Saw. namun diketahui secara pasti bahwa hukum itu berlaku bagi umat sebelum Islam dan tidak ada pembatalan dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Mengenai permasalahan ini terdapat perbedaan pendapat. Mislanya persoalan qishash dalam syariat Yahudi yang dipaparkan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ
وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا
أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak

⁴ Nashih Shalih an-Nu'man, *Ahkam asy-Syara'i as-Samawiyah as-Sabiqah wa mauquf Ulama' al-Ushul Minha* (Makkah Mukarromah: Jami'ah Umm al-Qura', 1985) h. 71

kisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Menurut Jumhur ulama yang terdiri dari ulama Hanafiyah, Malikiyah, sebagian ulama Syafi'iyah dan salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa apabila hukum-hukum syariat sebelum Islam itu disampaikan kepada Rasulullah melalui wahyu, yaitu al-Qur'an, bukan melalui kitab mereka yang telah berubah, dengan syarat tidak ada nash yang menolak hukum-hukum itu, maka umat Islam terikat dengan hukum-hukum itu. Alasan yang mereka kemukakan adalah:⁵

a. Syar'un man qablana itu juga syariat diturunkan Allah dan tidak ada indikasi yang menunjukkan pembatalan syariat tersebut, karenanya umat Islam terikat dengan syariat itu. Hal ini sejalan dengan Firman Allah Swt dalam surat al-An'am: 90:

b.

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ فَبِهَدَاهُمْ اقْتَدِهٖ

Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka.

Juga dalam ayat lain: an-Nahl:123:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): "Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif"

Kedua ayat ini, menurut jumhur ulama, merupakan alasan yang sangat jelas menunjukkan bahwa umat Islam terikat terhadap syari'at sebelum Islam yang disampaikan kepada Rasulullah SAW melalui wahyu al-Qur'an. Ayat lain yang dikemukakan Jumhur ulama sebagai alasan adalah surat al-Maidah 44-45:

c. Mereka juga beralasan kepada Sabda Rasulullah SAW berikut:

قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال أقم الصلاة لذكرى
(رواه أبو داود، النسائي، ابن ماجه)

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-fiqh al-Islami*, h. 841, juga Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*..... h. 265. *al-Fiqh*..... h. 265.

Nabi bersabda: "Barangsiapa lupa shalat, maka shalatlah ketika ia ingat, karena sesungguhnya Allah berfirman: "dirikanlah shalat untuk mengingatku" (HR. Abu Dawud, an-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Menurut jumhur ulama ayat yang di bacakan Rasulullah SAW dalam sabda beliau tersebut merupakan ayat yang ditujukan kepada Nabi Musa AS.

Ulama Asy'ariyah, Mu'tazilah, Syi'ah, sebagian ulama Syafi'iyah dan salah satu pendapat Imama Ahmad ibnu Hanbal mengatakan bahwa syar'at sebelum Islam tidak menjadi syari'at bagi Rasulullah dan umatnya. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Ghazali, al-Amidi, Ibnu Hazm azh-Zhahiri dan Fakhruddin ar-Razi, alasan mereka adalah:⁶

1. Ketika Rasulullah SAW mengutus Muadz bin Jabal untuk menjadi Qadi di Yaman, Rasulullah bertanya kepadanya apabila ada masalah,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذاً إلى اليمن فقال كيف تقضي فقال أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجتهد رأيي قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم (رواه أبو داود, الترمذي, البيهقي, الدارمي)

Sesungguhnya Rasulullah telah mengutus Muadz bin Jabal ke Yaman, kemudian Nabi bertanya: "bagaimana kamu memutuskan hukum? Muadz menjawab: "Kuputuskan dengan yang ada pada Kitabullah", Lalu Nabi bertanya lagi, Bila tidak terdapat dalam Kitabullah? Muadz menjawab: "dengan sunnah Rasulullah SAW". Kalau tidak ada pada sunnah Rasulullah? Muadz menjawab: "aku berijtihad dengan pikiranku", lalu Nabi bersabda: "segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan utusan Rasulullah SAW".

Dalam kisah hadits tersebut Rasulullah tidak menganjurkan kepada Mu'adz untuk merujuk syari'at sebelum Islam. Apabila syariat sebelum Islam menjadi syari'at bagi umat Islam, paling tidak Rasulullah menganjurkan Mu'adz untuk merujuknya apabila hukum yang ia cari tidak terdapat dalam al-Qur'an atau sunnah Rasulullah SAW.

⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-fiqh al-Islami*, h. 843, juga Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*..... h. 267.

2. Firman Allah dalam suar al-Maidah:48:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

Untuk tiap-tiap umat diantara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang.

Maksudnya setiap umat mempunyai syariat sendiri dan suatu umat tidak dituntut untuk mengambil syari'at umat lain.

3. Syariat Islam merupakan syariat yang berlaku untuk seluruh umat manusia, sedangkan syariat umat sebelum Islam hanya berlaku bagi kaum tertentu. Dalam hadits salah satu hadits riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda:

.... كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحرر وأسود....
Adalah setiap nabi diutus hanya untuk suatu kaum, sedang aku diutus pada setiap bangsa....

Apabila diperhatikan ketiga pendapat di atas maka secara prinsip, hukum-hukum syari'at sebelum Islam tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum Islam, karena sekalipun ulama yang menerimanya menetapkan syar'at sebelum Islam bisa dijadikan alasan untuk menetapkan hukum syara', namun mereka tetap mengatakan hukum-hukum harus terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, sebagai sumber utama hukum Islam. Sumber lainnya pun harus merujuk pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh sebab itu pendirian Jumah ulama ini bukanlah sesuatu yang harus dipersoalkan, karena apabila ada nashnya dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, maka secara otomatis hukum-hukum itu wajib dilaksanakan oleh umat Islam.⁷ Perbedaan pendapat ini hanyalah perbedaan dalam ungkapan saja. karene ahukum-hukum yang disebutkan seperti hukum pembunuhan, pencurian, perzinahan, dan puasa merupakan hukum yang berlaku dalam syari'at Islam dan wajib dilaksnakan oleh umat Islam.

D. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ajaran-ajaran agama samawi terdapat kesinambungan. Nabi Muhammad Saw melanjutkan ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya. Sehingga Islam

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam al-Arabiyyah, tt), h. 269.

sebagai agama terakhir ada beberapa syariatnya yang merupakan kelanjutannya dari syari'at nabi-nabi sebelumnya. Hanya dalam prakteknya saja yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi umat yang menerimanya.

Wallahu a'alam bi ash-shawab

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (ttp: Muassasah ar-Risalah, tt).
- Quthb Mushtafa Sano, *Mu'jam Mushthalahat Ushul al-Fiqh* (Beirut: Darul Fikr, 2000)
- Wahbah az-Zuhayli, *Ushul al-fiqh al-Islami*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986) cet. I
- Nashih Shalih an-Nu'man, *Ahkam asy-Syara'i as-Samawiyah as-Sabiqah wa mauquf Ulama' al-Ushul Minha* (Makkah Mukarromah: Jami'ah Umm al-Qura', 1985).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalam al-Arabiyah, tt).
- Al-Maktabah asy-Syamilah al-Ishdar ats-Tsani
- Masduki, Dosen Fak. Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten